



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT ALAMRAYA KENCANA MAS**, berkedudukan di Kencana Tower, 9th Floor, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Jakarta Barat yang diwakili oleh Adalin Ali selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi M. Lawe, S.H., M.H., CLI., dkk, advokat berkantor di Jalan Ciledug Raya Nomor 104E, Cipulir, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 30 Agustus 2023 di bawah register 40/SKH.Pdt/2023/PN.Ktb sebagai Penggugat;

**I a w a n**

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru**, berkedudukan di Jalan Raya Sebelimbingan KM 15 Kotabaru, Sebelimbingan, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Syaputra, S.H., dkk, berkantor di Jalan Raya Sebelimbingan KM 15 Kotabaru berdasarkan Surat Tugas tanggal 11 September 2023 sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotabaru pada tanggal 1 September 2023 dengan Nomor Register 19/Pdt.G/2023/PN Ktb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berdomisili di Desa Sengayam, Mangka, Gumbil, Kecamatan Pamukan Utara dan Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan perkebunan inti seluas 8.204,5 Ha (*delapan ribu dua ratus empat koma lima*), berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 tertanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur No.03/P&PT/1999 tanggal 12 April 1999 atas nama PENGGUGAT (untuk selanjutnya cukup disebut SHGU No. 18 Tahun 1999);
2. Bahwa sebelum memperoleh SHGU No. 18 Tahun 1999 tersebut, TERGUGAT pada awalnya menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Nomor SK.115/PL-460/1997/KP-KTB tanggal 12 September 1997 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang telah diperpanjang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Nomor SK.460.2/07P/98/KP-KTB tanggal 12 September 1998 yang pada pokoknya tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Pendukungnya kepada PENGGUGAT untuk mengusahakan lahan seluas  $\pm$  15.000 ha terletak di Desa Sengayam, Mangka, Gumbil, Kecamatan Pamukan Utara dan Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian (selanjutnya cukup disebut IZIN LOKASI);
3. Bahwa sebagaimana penetapan Angka 4 dan Angka 7 IZIN LOKASI yang berbunyi:
  - 4) *"Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual-beli atau secara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli dihadapan PPAT setempat dengan memberikan ganti rugi yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah."*
  - 7) *"Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima Izin Lokasi wajib mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang"*

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berwenang dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993”*

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan perintah Angka 4 dan 7 IZIN LOKASI tersebut dilaksanakanlah proses perolehan lahan melalui Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dimana berdasarkan GRTT tersebut, dari total keseluruhan areal dalam Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alamraya Kencana Mas, telah dilepaskan kepemilikannya dari Masyarakat yang menguasai lahan dan Kembali menjadi Tanah Negara Bebas, kemudian ditindaklanjuti dengan Permohonan Hak Atas Tanah oleh PENGGUGAT, dengan memenuhi seluruh proses dan prosedur perolehan hak atas tanah untuk lahan perkebunan kelapa sawit atas nama PENGGUGAT;

5. Bahwa atas permohonan SHGU tersebut kemudian TERGUGAT membentuk Panitia Ajudikasi guna melaksanakan Pemeriksaan Tanah pada tanggal 29 Oktober 1998, dengan keterangan yang tertuang dalam Risalah Pemeriksaan Tanah “B” yang menguraikan Fakta Fisik dan Fakta Yuridis tanah sebagaimana tertuang dalam Surat No. 06/RIS-HGU/10/1998, tanggal 29 Oktober 1998 (selanjutnya cukup disebut RISALAH PANITIA B), yang menguraikan :

B. KEADAAN TANAH ITU.

- a. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.
- b. Bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk perkebunan Kelapa Sawit.
- c. Bahwa sebagian dari tanah tersebut telah dipergunakan untuk bibitan.kebun Kelapa Sawit dan land clereng seluas 1.058,5 Ha.

C. KEPENTINGAN ORANG LAIN DAN KEPENTINGAN UMUM.

1. Bahwa terhadap permohonan Hak Guna Usaha ini, pada saat diadakan penelitian dan peninjauan lokasi tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap permohonan ini.

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa disekitar tanah yang dimohon masih cukup tersedia untuk berusaha tani oleh masyarakat sekitar tanah.

3. Bilamana dikemudian hari masih terdapat hak hak dan atau kepentingan orang lain, maka menjadi tanggung jawab pemohon untuk menyelesaikan dengan musyawarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**D. PENINJAUAN DARI ASPEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH (LANDREFORM)**

1. Bahwa diatas tanah yang dimohon tidak ada penggarapan rakyat.

2. Bahwa permohonan Hak Guna Usaha ini dapat diproses sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Perundangan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Landireform.

**E. PENINJUAN DARI ASPEK PENATAGUNAAN TANAH**

Sesuai hasil pertimbangan dari segi penatagunaan tanah, lokasi tersebut berdasarkan Tata Ruang berada di daerah Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan.

**F. KESIMPULAN.**

1. Bahwa permohonan Hak Guna Usaha tersebut dapat dikabulkan/diluluskan seluas : 12.042,5 ha, dengan jangka waktu 30. Tahun karena tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap permohonan Hak Guna Usaha tersebut dan tanahnya telah dikuasai/digarap oleh pemohon.

2. Bahwa pemberian Hak guna Usaha yang dimohon hendaknya disertai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Tanah tersebut harus diusahakan sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaannya. Tanah tersebut harus ditingkatkan kesuburannya sesuai dengan sifat fisik tanahnya.

b. Harus dijaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alan yang ada diatas tanah tersebut.

**G. SARAN SARAN**

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb



1. Di dalam melaksanakan kegiatan agar melibatkan penduduk setempat serta tenaga kerja dan tanah masyarakat yang dienclave/di sekitar lokasi agar dapat dijadikan kegiatan dengan pola kerjasama berupa Proyek KKPA/Inti Plasma.

2. Di dalam pelaksanaannya nanti agar melibatkan Koperasi Karyawan dan sejenisnya.

6. Bahwa oleh karena Sesuai hasil pertimbangan dari segi penatagunaan tanah, lokasi tersebut berdasarkan Tata Ruang berada di daerah Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan sebagaimana tertuang dalam Risalah Pemeriksaan Tanah "B" tertanggal 29 Oktober 1998 tersebut, maka permohonan PENGUGAT untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) telah dikabulkan oleh TERGUGAT dengan menerbitkan Surat Keputusan No.23/HGU/BPN/1999 tertanggal 11 Maret 1999 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (selanjutnya cukup disebut SK HGU) atas nama PT. Alamraya Kencana Mas (in casu PENGUGAT) yang pada pokoknya menyatakan "Memberikan Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun kepada PT. Alamraya Kencana Mas, berkedudukan di Jakarta, atas tanah Negara seluruhnya seluas 12.042,5 ha (dua belas ribu empat puluh dua koma lima hektar), terletak di Kecamatan Pamukan Utara dan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 1 Juni 1998 nomor 17/10/03/98 (seluas 3.838 ha) dan tanggal 1 Juni 1998 nomor 17/10/04/98 seluas 8.204,5 ha)

7. Bahwa berdasarkan SK HGU tersebut, TERGUGAT kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 18 tertanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur No.03/P&PT/1999 tanggal 12 April 1999 seluas 8.204,5 Ha (delapan ribu dua ratus empat koma lima) atas nama PENGUGAT (selanjutnya cukup disebut SHGU No. 18);

8. Bahwa pernyataan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah "B" tertanggal 29 Oktober 1998 yang berbunyi: Sesuai hasil pertimbangan dari segi penatagunaan tanah, lokasi tersebut berdasarkan Tata Ruang berada di daerah Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan ternyata

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah berkesesuaian dengan Pasal 23 huruf Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. 3 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan yang menyatakan "*Kawasan tanaman tahunan/perkebunan terletak di Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai selatan, Hulu Sungai tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Kotabaru*"

**9.** Bahwa oleh karena seluruh proses penerbitan SHGU No.18 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Pakai Tanah Jo. PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan demikian beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan dan/atau Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menyatakan menurut hukum proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 tertanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur No.03/P&PT/1999 tanggal 12 April 1999 seluas 8.204,5 Ha (*delapan ribu dua ratus empat koma lima*) atas nama PENGGUGAT adalah sah menurut hukum karenanya Sertifikat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

**10.** Bahwa begitu pula terhadap tanah yang dikuasai oleh PENGGUGAT seluas 8.204,5 (*delapan ribu dua ratus empat koma lima*) ha yang terletak di Kecamatan Pamukan Utara dan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana SHGU No. 18, yang telah dilakukan penanaman Kebun Kelapa Sawit sejak Tahun 1997 berdasarkan Izin Usaha Perkebunan yang mana telah  $\pm$  25 tahun dikuasai, diolah, dan menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dan bekerja sama dengan Petani-petani plasma yang bernaung dibawah Koperasi Bina Tani Mandiri Kecamatan Pamukan Utara dengan total anggota koperasi sebanyak 1.065 orang dengan luas areal plasma sekitar 2.139 ha, sehingga sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan dan/atau Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menyatakan atas lahan Kebun Kelapa Sawit adalah Hak dan kepunyaan PENGGUGAT.

*Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**11.** Bahwa sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Perkebunan berdasarkan IZIN USAHA PERKEBUNAN berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor 751/MenhutbunVII/2000 (seluas 12.042,5 ha) sebagaimana terakhir Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.4/387/KUM/2011 tanggal 16 November 2011 tentang Izin Perluasan Usaha Perkebunan Kepada PT Alamraya Kencana Mas semula seluas 12.338,5 ha menjadi 13.100,67 ha (bertambah 761,17 ha) dan Usaha Industri Perkebunan (Unit Pengolahan Hasil) Kapasitas 60 ton TBS/jam dan Kapasitas Pabrik Kernel Oil 200 ton/jam di Kabupaten Kotabaru, karenanya PENGGUGAT tunduk secara khusus kepada Undang-Undang RI No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang telah diubah sebagaimana UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (yang selanjutnya cukup disebut UU Perkebunan).

Bahwa menurut ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menjelaskan bahwa : Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh PERUSAHAAN PERKEBUNAN yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;

**12.** Bahwa PENGGUGAT juga telah memiliki Persetujuan untuk menjalankan usahanya sebagaimana Surat Persetujuan Lingkungan Nomor 90/DJ-V/AMDAL/99 tanggal 14 Juli 1999 hal Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT Alamraya Kencana Mas di Kabupaten Kotabaru yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta Izin pembangunan pabrik dari Bupati Kotabaru sesuai Surat Izin Nomor 647/16/PEMB-IMB/2002 tanggal 2 Agustus 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan Pabrik Kelapa Sawit dan Fasilitas Pendukung PT Alamraya Kencana Mas;

**13.** Bahwa berdasarkan Fakta Fisik dan Fakta Yuridis tanah yang diperoleh dari il dari pemeriksaan tanah yang tertuang dalam Risalah

*Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tanah "B", tanah yang menjadi HGU ditinjau dari keadaan tanah merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, peninjauan dari aspek pengaturan penguasaan tanah (*landreform*), diatas tanah yang dimohon tidak ada penggarapan rakyat serta dari aspek Penatagunaan Tanah lokasi tanah berdasarkan Tata Ruang berada di daerah Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan);

**14.** Bahwa oleh karena seluruh areal milik PENGGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 tertanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur No.03/P&PT/1999 tanggal 12 April 1999 seluas 8.204,5 Ha (*delapan ribu dua ratus empat koma lima*) atas nama PENGGUGAT yang terletak di Kecamatan Pamukan Utara dan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, seluruhnya berada dalam kawasan tanaman tahunan/perkebunan.

**15.** Bahwa dengan demikian sampai dengan gugatan ini diajukan, tidak ada tumpang tindih antara SHGU Nomor 18 atas nama PENGGUGAT dengan hak atas tanah lain maupun tumpang tindih SHGU Nomor 18 dengan kawasan hutan;

**16.** Bahwa PENGGUGAT selaku pemegang Hak Atas Tanah berupa HGU yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berwenang dilindungi oleh UUD 1945: Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, ke/uarga, kehormalan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun"*

**17.** Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna

*Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah menegaskan Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama;

Bahwa adapun SHGU No. 18 atas nama PENGUGAT, baru akan berakhir pada tanggal 12 April 2034 dan masih dapat diperpanjang sampai dengan 25 Tahun lagi atau sampai dengan tahun 2059;

**18.** Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 halaman 47, terdapat beberapa perkara permohonan yang tidak dapat diselesaikan secara voluntair atau melalui Penetapan di Pengadilan Negeri yang nantinya akan diputus dengan Penetapan, namun harus diajukan dalam bentuk gugatan sehingga nanti akan diputus melalui suatu Putusan (vonis), yaitu antara lain:

- 1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak dimana status kepemilikan suatu benda harus diajukan dalam bentuk gugatan;*
- 2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang dimana status keahliwarisan seseorang ditentukan dalam suatu gugatan;*
- 3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, dimana menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus diajukan dalam bentuk gugatan;*

**19.** Bahwa karenanya telah tepat apa yang diajukan oleh PENGUGAT guna menggugat TERGUGAT, agar Pengadilan Negeri dapat memutuskan untuk mengukuhkan serta menyatakan sah dan berharga terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 tertanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur No.03/P&PT/1999 tanggal 12 April 1999 seluas 8.204,5 Ha

*Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ribu dua ratus empat koma lima) atas nama dan milik PENGUGAT yang terletak di Kecamatan Pamukan Utara dan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru yang diterbitkan oleh TERGUGAT;

20. Bahwa oleh karena PENGUGAT dapat membuktikan bahwa benar Sertifikat SHGU Nomor 18 milik dan atas nama PENGUGAT tersebut diperoleh secara sah, melalui prosedur yang benar yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka secara hukum PENGUGAT harus dilindungi sebagaimana prinsip dalam asas *presumptio iustae causa* yang jika dihubungkan dengan fakta yakni produk Sertifikat SHGU Nomor 18 milik dan atas nama PENGUGAT tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali oleh pejabat yang menerbitkannya in casu TERGUGAT. Bahwa oleh karena SHGU Nomor 18 tersebut telah diterbitkan oleh TERGUGAT dengan mengikuti proses dan prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka PENGUGAT selaku pemegang hak beralasan hukum untuk mendapatkan perlindungan;

21. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak PENGUGAT selaku pemegang hak atas Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 18 tersebut, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

22. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang autentik yang tidak diragukan atas kebenarannya, maka PENGUGAT mohonkan agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka PENGUGAT dengan ini memohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus:

## DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan menurut hukum proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 tertanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur No.03/P&PT/1999

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb



tanggal 12 April 1999 seluas 8.204,5 Ha (*delapan ribu dua ratus empat koma lima*) adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 tertanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur No.03/P&PT/1999 tanggal 12 April 1999 seluas 8.204,5 Ha (*delapan ribu dua ratus empat koma lima*) adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan atas tanah yang dikuasai oleh PENGGUGAT seluas 8.204,5 (*delapan ribu dua ratus empat koma lima*) hektar yang terletak di Kecamatan Pamukan Utara dan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 tertanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur No.03/P&PT/1999 tanggal 12 April 1999 seluas 8.204,5 Ha (*delapan ribu dua ratus empat koma lima*) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, adalah diperoleh sah dan benar;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbarbijvoraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

6. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

7. Membebankan Biaya Perkara kepada PENGGUGAT;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

*Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*



Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
3. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 18/Kabupaten Kotabaru diterbitkan pada tanggal 25 Mei 1999 seluas 8.204,5 Ha yang terletak di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru atas nama Penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
4. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum sebagaimana termuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor 42 tanggal 9 Desember 1996 yang dibuat oleh Lieke L. Tugali S.H Notaris di Jakarta. Oleh sebab itu Penggugat telah memenuhi syarat sebagai subyek hak berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 18 Juli 1997 nomor C26.742.HT.01.01.TH.97, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Oktober 1997 nomor 736/BH/PNJB/1997.

*Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha Kepada Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Permohonan tanggal 23 Juni 1998.

6. Bahwa dalam Proses Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha terhadap obyek perkara telah melalui pertimbangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah B sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 12 Tahun 1998 atas permohonan Penggugat tertanggal 23 Juni 1998 perdasarkan hasil pemeriksaan lapang terhadap tanah yang menjadi obyek perkara a quo sesuai dengan Risalah Nomor 18 Tahun 1999. Berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 07/ SEPRTI/1998 tanggal 28 Desember dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/858 s/d 871/SPPD/98 tanggal 28 September dari Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan atas permohonan dari Penggugat mulai tanggal 29 September s/d 13 Oktober 1998.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Peninjauan Lokasi Permohonan Hak Guna Usaha atas nama Penggugat Peninjauan dari segi aspek penatagunaan tanah lokasi yang dimohonkan Penggugat berdasarkan Tata Ruang berada di dalam Kawasan Budidaya Perkebunan sehingga sesuai untuk Perkebunan Kelapa Sawit.

8. Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Kalsel Nomor 525/421/UT-1 Perihal Dukungan Permohonan Persetujuan Prinsip usaha Budidaya Perkebunan untuk PT. Alamraya Kencana Mas sebagaimana dibunyikan dalam surat tersebut Dinas Perkebunan Propinsi Kalsel mendukung permohonan PT. Alamraya Kenca Mas untuk mendapatkan persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.000 di atas calon lahan seluas  $\pm$  15.000 ha di Kecamatan Pamukan Utara dan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

*Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 590/62/Fis/98 tanggal 24 Juni 1998 Perihal tindak lanjut Kegiatan PT. Alam Raya Kencana Mas dijelaskan pada poin 3 bahwa pada saat delineasi untuk memadukan RTRW Dati 1 Kalsel dengan hutan hasil tata batas telah terdapat kekeliruan yang menyangkut areal yang dicadangkan Kepada PT. Alam Raya Kencanamas dimana seluas 8.500 Ha milik perusahaan tersebut diplot sebagai hutan konversi. Selanjutnya pada poin 4 sesuai dengan kesimpulan rapat, kepada PT. Alamraya Kencana Mas disarankan untuk terus melanjutkan kegiatannya di atas lahan yang telah dicadangkan, sementara Pemerintah Daerah Tingkat I Kalsel mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan poin 3 di atas.

10. Bahwa berdasarkan Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 590/0421/ Pem perihal petunjuk dan saran disebutkan pada poin 1 bahwa disarankan kepada PT. AlamRaya Kencana mas agar tetap melanjutkan kegiatan pada lokasi yang telah diarahkan untuk perusahaan PT. Alamraya Kencana mas karena sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW ) Propinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan areal tersebut berada pada kawasan budi daya non kehutanan (Budidaya Tanaman Tahunan).

11. Bahwa Penggugat telah memperoleh izin lokasi untuk perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru No.SK.115/PL-460/1997/KP-KTB yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Nomor SK.460.2/07P/98/KP-KTB tentang perpanjangan izin lokasi tanah untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  15.000 Ha terletak di Desa Sengayam , Mangka, Gumbil Kecamatan Pamukan Utara dan Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian atas nama PT. Alamraya Kencanamas.

12. Bahwa sebagaimana tertuang di dalam Risalah Pemeriksaan Tanah B tanggal 29 Oktober 1998 berdasarkan hasil pertimbangan dari

*Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*



segi penatagunaan tanah, lokasi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 18 Tahun 1999 atas nama Penggugat berdasarkan Tata Ruang wilayah berada di daerah kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan.

13. Bahwa sebagaimana tertuang di dalam Risalah Pemeriksaan Tanah B tanggal 29 Oktober 1998 keadaan tanah yang dimohonkan untuk Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 18 Tahun 1999 atas nama Penggugat sebagian telah dipergunakan untuk pembibitan kebun Kelapa Sawit dan land clearing seluas kurang lebih ( $\pm$ ) 1.058,5 Hektar.

14. Bahwa sebagaimana tertuang di dalam Risalah Pemeriksaan Tanah B tanggal 29 Oktober 1998 pada saat dilakukan penelitian dan peninjauan lokasi tidak terdapat garapan masyarakat dan tidak ada keberatan dari pihak lain

15. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 18 Tahun 1999 atas nama Penggugat diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 23/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian-uraian serta penjelasan yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT sampaikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 18/Kabupaten Kotabaru atas nama Penggugat, yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 1999 seluas 8.204,5 Ha yang terletak di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum karena telah memenuhi prosedur di dalam proses penerbitannya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

*Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik serta Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Nomor SK.115/PL-460/1997/KP-KTB tertanggal 12 September 1997 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebuan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  15.000 Ha terletak di Desa Sengayam, Mangka, Gumbil Kecamatan Pamukan Utara dan Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian atas nama PT Alamraya Kencana Mas, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.a;
2. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru tentang Perpanjangan Izin Lokasi tertanggal 12 September 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.b;
3. Fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tertanggal 5 Mei 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.c;
4. Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "B" Nomor 06/RIS-HGU/10/1998 tertanggal 29 Oktober 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.a;
5. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 23/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 11 Maret 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.b;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha No. 18 Propinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Pamukan Utara dan Sungai Durian, Desa Sengayam Mangka dan Buluh Kuning, Nama Pemegang

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Perseroan Terbatas Alamraya Kencana Mas, tertanggal 12 April 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.c;

7. Fotokopi Permohonan Verifikasi Hak Atas Tanah Milik PT Alamraya Kencana Mas dengan Status Kawasan Hutan Nomor 284/SRT-63.02/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

8. Fotokopi Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor 751/Menhutbun-VII/2000 nama perusahaan PT Alamraya Kencana Mas tertanggal 29 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.a;

9. Fotokopi Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 314 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Perkebunan PT Alam Raya Kencana Mas di Kabupaten Kotabaru tertanggal 24 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.b;

10. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Perkebunan PT Alam Raya Kencana Mas di Kabupaten Kotabaru tertanggal 24 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.c;

11. Fotokopi Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.4/387/KUM/2011 tentang Izin Perluasan Usaha Perkebunan kepada PT Alam Raya Kencana Mas Semula Seluas 12.338,5 Ha menjadi 13.100,67 Ha (bertambah 761,17 Ha) dan Usaha Industri Perkebunan (Unit Pengolahan Hasil) Kapasitas 60 Ton Tbs/Jam dan Kapasitas Pabrik Kernel Oil 200 Ton/Jam di Kabupaten Kotabaru tertanggal 16 November 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.d;

12. Fotokopi Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Alam Raya Kencana Mas di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, tertanggal 14 Juli 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.e;

13. Fotokopi Surat Izin Bupati Kotabaru Nomor: 647/18/PEMB-IMB/2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan Pabrik Kelapa Sawit dan

*Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasilitas Pendukung PT Alamraya Kencana Mas tertanggal 2 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.f;

**14.** Fotokopi Permohonan Surat Pernyataan terkait HGU No. 18 an. Alamraya Kencana Mas dari OCBC NISP Nomor 753/EB-JKT/EXT/CW/XI/2023 tanggal 7 November 2023 kepada PT Alamraya Kencana Mas, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 diajukan dengan memperlihatkan surat aslinya yang setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, terkecuali bukti surat bertanda P-1.b, P-1.c, P-2.a, P-2.b, P-2.c, P-4.b, P-4.c, P-4.e diajukan tanpa memperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 18 Propinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Pamukan Utara dan Sungai Durian, Desa Sengayam Mangka dan Buluh Kuning, Nama Pemegang Hak Perseroan Terbatas Alamraya Kencana Mas, tertanggal selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 00001/Kotabaru/1999 sebidang tanah terletak dalam Propinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Pamukan Utara dan Sungai Durian, Desa Sengayam Mangka dan Buluh Kuning dengan luas 8.204,5 Ha, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Alamraya Kencana Mas berkedudukan di Jakarta tanggal 9 Desember 1996 Nomor 42, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Nomor 13 tanggal 3 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Lieke L. Tugali S.H. di Jakarta, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Hak Guna Usaha kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Jakarta

*Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 23 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

6. Fotokopi Permohonan Hak Guna Usaha an. PT Alam Raya Kencana Mas di Kabupaten Kotabaru Nomor 540/69/-BPN-43 tertanggal 15 Januari 1999, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

7. Fotokopi Ikhtisar Permohonan Nomor 540/68/IKH-HGU/12/1998 tanggal 15 Januari 1999, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

8. Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian dan Peninjauan Lokasi Permohonan Hak Guna Usaha dari PT Alamraya Kencana Mas di Kabupaten Kotabaru tertanggal 13 Oktober 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

9. Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor: 06/RIS-HGU/10/1998 tertanggal 29 Oktober 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

10. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Nomor: SK.115/PL-460/1997/KP-KTB tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  15.000 Ha terletak di Desa Sengayam, Mangka, Gumbil Kecamatan Pamukan Utara dan Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian atas nama PT. Alamraya Kencana Mas tertanggal 12 September 1997, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Nomor: SK.460.2/07P/98/KP-KTB tentang perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  15.000 Ha terletak di Desa Sengayam, Mangka, Gumbil Kecamatan Pamukan Utara dan Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian atas nama PT Alamraya Kencana Mas tertanggal 12 September 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

12. Fotokopi Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor

*Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/62/Fis/98 tertanggal 24 Juni 1998 tentang Tindak Lanjut Kegiatan PT Alam Raya Kencanamas, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;

**13.** Fotokopi Surat dari Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 525/421/UT-1 teranggal 9 September 1997 perihal Dukungan Permohonan Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan untuk PT Alamraya Kencana Mas, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

**14.** Fotokopi Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 590/00121/Pem tertanggal 19 Februari 1998 perihal Petunjuk dan Saran, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

**15.** Fotokopi Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 650/65/FIS/98 tertanggal 29 Juni 1997 perihal Tindak Lanjut Kegiatan PT Alam Raya Kencana Mas, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;

**16.** Fotokopi Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 590/00113/Pem tertanggal 13 Januari 1998 perihal Dukungan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit A.n PT Alamraya Kencana Mas, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

**17.** Fotokopi Surat dari Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Nomor HK.350/E5.1006/10.97 tertanggal 20 Oktober 1997 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT Alamraya Kencana Mas, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;

**18.** Fotokopi Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 23/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 11 Maret 1999, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-18 diajukan dengan memperlihatkan surat aslinya yang setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, terkecuali bukti surat T-3, T-4, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-17, dan T-18 diajukan tanpa memperlihatkan surat aslinya;

*Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya dan Tergugat tidak menggunakan kesempatannya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai menyatakan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 tertanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur No.03/P&PT/1999 tanggal 12 April 1999 seluas 8.204,5 Ha (delapan ribu dua ratus empat koma lima) adalah sah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18/Kabupaten Kotabaru atas nama Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 1999 seluas 8.204,5 Ha yang terletak di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui adanya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 Tahun 1999 atas nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 Tahun 1999 atas nama Penggugat telah sesuai dengan ketentuan;

*Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat yaitu mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari seluruh dalil posita maupun petitum Penggugat bila dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat sengketa kepemilikan karena baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan adanya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 Tahun 1999 atas nama Penggugat yang menjadi alas hak dari Penggugat untuk mengelola, mengusahakan, dan menanami lahan obyek perkara ini dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 Tahun 1999 atas nama Penggugat telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan umum macam gugatan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan Wanprestasi, bila dikaji lebih lanjut dalam posita maupun petitum Penggugat juga tidak membahas adanya Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya sengketa dalam perkara *a quo*;

*Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum pokok Penggugat yaitu petitum angka 2 sampai petitum angka 4 pada pokoknya perihal menyatakan menurut hukum proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 tertanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur No.03/P&PT/1999 tanggal 12 April 1999 seluas 8.204,5 Ha (delapan ribu dua ratus empat koma lima) adalah sah menurut hukum dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 tertanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur No.03/P&PT/1999 tanggal 12 April 1999 seluas 8.204,5 Ha (*delapan ribu dua ratus empat koma lima*) adalah sah dan berharga dan tanah yang dikuasai oleh PENGUGAT seluas 8.204,5 (*delapan ribu dua ratus empat koma lima*) hektar yang terletak di Kecamatan Pamukan Utara dan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 tertanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur No.03/P&PT/1999 tanggal 12 April 1999 seluas 8.204,5 Ha (*delapan ribu dua ratus empat koma lima*) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, adalah diperoleh sah dan benar;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga memohon menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18/Kabupaten Kotabaru atas nama Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 1999 seluas 8.204,5 Ha yang terletak di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum karena telah memenuhi prosedur di dalam proses penerbitannya, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengakui dan tidak membantah adanya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 Tahun 1999 atas nama Penggugat, serta berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan serta hasil pemeriksaan setempat Penggugat telah nyata mengusahakan dan menanami lahan di Desa Sengayam, Mangka, Gumbil, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru dan sedikit berada di Desa Buluh

*Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan, jawab-jinawab para pihak, serta pembuktian tidak ada satupun dalil yang disangkal oleh Tergugat terkait gugatan Penggugat, kedua belah pihak sama-sama mengakui Penggugat telah memiliki alas hak yang sah yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 tertanggal 25 Mei 1999 dan belum pernah dicabut;

Menimbang, bahwa mengutip beberapa ketentuan terkait dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

7. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;
12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati apa yang menjadi petitum-petitum Penggugat pada pokoknya adalah untuk menegaskan kembali Hak Guna Usaha Nomor 18 Tahun 1999 atas nama Penggugat beserta proses penerbitannya adalah sah menurut hukum, sedangkan untuk

*Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan apakah proses penerbitan, perolehan, dan sertifikat atas tanah itu sendiri adalah sah menurut hukum merupakan ranah tata usaha negara dan bukan sengketa kepemilikan atau perbuatan melawan hukum atas tanah yang menjadi kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 160 RBg, apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat apa yang dimintakan oleh Penggugat tidak termasuk kewenangan dari pengadilan umum sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Kotabaru menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang mengadili perkara ini karena kompetensi absolut maka petitum gugatan Penggugat selebihnya beralasan hukum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 160 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.685.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa

*Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafisah, S.H. dan Masmur Kaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H.

## Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp60.000,00;
2.	Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3.	Panggilan	:	Rp30.000,00;
4.	Pemeriksaan	:	Rp3.500.000,00;
	setempat	:	
5.	Meterai	:	Rp10.000,00;
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00;
	Jumlah	:	Rp3.685.000,00;

(tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktb